



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Daerah;
- b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Serang, diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DAN

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Perangkat

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
6. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
7. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
13. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.

14. Sistem

14. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL, adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
15. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
16. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/eleman, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
17. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
18. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
19. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada Bangunan Gedung.
20. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi Proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
21. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
22. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN
MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 2

- (1) Wali Kota menyusun RISPCK.
- (2) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran;
 - b. rencana tata ruang wilayah daerah pada bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta bencana lain;
 - c. analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana Daerah lainnya;
 - d. arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai keperluan; dan
 - e. keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Daerah, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) RISPCK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPCK.
- (2) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan, yang meliputi layanan:
 - a. Pencegahan Kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria penyusunan RISPCK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan

- d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Manajemen Proteksi Kebakaran

Pasal 4

- (1) Manajemen Proteksi Kebakaran meliputi :
- a. Proteksi Kebakaran di perkotaan;
 - b. Proteksi Kebakaran di lingkungan; dan
 - c. Proteksi Kebakaran di Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
OBJEK DAN POTENSI

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 5

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Perumahan; dan
- c. Bahan Berbahaya.

Bagian Kedua

Potensi

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada :
- a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas Bangunan Gedung; dan
 - d. isi Bangunan Gedung;
- (2) Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. bahaya

- a. bahaya kebakaran ringan
- b. bahaya kebakaran sedang; dan
- c. bahaya kebakaran berat.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan

Pasal 7

Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran ringan dan Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran sedang.

Paragraf 3

Bahan Berbahaya

Pasal 8

(1) Bahan Berbahaya terdiri dari :

- a. Bahan Berbahaya mudah meledak (*explosives*);
- b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
- c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
- d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
- e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
- f. bahan beracun (*poison*);
- g. bahan radio aktif (*radio actives*);
- h. bahan perusak (*corrosives*); dan
- i. Bahan Berbahaya lain (*miscellaneous*).

(2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran berat.

BAB IV

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung

Pasal 9

(1) Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran.

(2) Sistem

- (2) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi kebakaran.
- (3) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan waktu kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran.
- (4) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan

Pasal 10

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian dapat dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Bahan Berbahaya

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan Sarana Penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang

- d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya;
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran.

BAB V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Kesiapan Penanggulangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib untuk berpartisipasi aktif melaksanakan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran, di kecamatan dan di kelurahan dapat dibentuk pos satuan relawan kebakaran.
- (3) Pada setiap pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 13

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran dan instansi terkait; dan
- c. memprioritaskan

- c. memprioritaskan hak utama penggunaan jalan kepada kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugas.

Pasal 14

Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), satuan relawan kebakaran, lurah/camat, instansi terkait dan/atau tim Penanggulangan Kebakaran gedung segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 17

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan daerah lain dan/atau di kawasan khusus, dilakukan bersama oleh petugas pemadam kebakaran dan/atau pengelola kawasan khusus.
- (2) Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama antar daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan Penanggulangan Kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung Baru

Pasal 20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran bersama instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung baru.

Pasal 21

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran memberikan masukan teknis kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal 22

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan melalui keanggotaannya pada tim ahli Bangunan Gedung yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 23

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau tim ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran persetujuan Bangunan Gedung dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 24

- (1) Pada saat Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran memberikan persetujuan berupa surat rekomendasi teknis sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat laik fungsi.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung Eksisting
Pasal 25

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan Sarana Penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran memberikan sertifikat keselamatan kebakaran.
- (2) Sertifikat keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan sertifikat laik fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".

(4) Bangunan

- (4) Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 27

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan Potensi Bahaya Kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga

Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari asosiasi profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebakaran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29

- (1) Masyarakat wajib berperan aktif dalam:
 - a. melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat rukun warga dan kelurahan dapat dibentuk SKKL.
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. satuan organisasi satlakar;
 - b. forum keselamatan kebakaran;
 - c. sarana, prasarana dan program pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan membiayai sarana, prasarana dan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk lingkungan padat hunian.

BAB IX
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Bagian Kesatu
Sistem Proteksi Kebakaran
Pasal 30

- (1) Persyaratan teknis sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. Sarana Penyelamatan;
 - c. sistem Proteksi Kebakaran pasif;
 - d. sistem Proteksi Kebakaran aktif;
 - e. utilitas Bangunan Gedung;
 - f. Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
 - g. pengelolaan sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian.

(2) Sistem

- (2) Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelamatan

Pasal 31

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 32

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan.
- (2) Sarana Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(5) Sarana

- (5) Sarana Penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *sprinkler* otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBAKARAN

Pasal 33

- (1) Dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran disusun sistem informasi manajemen kebakaran.
- (2) Sistem informasi manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menyediakan data dan informasi yang meliputi:
 - a. data sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. data kebakaran;
 - d. peran masyarakat;
 - e. identifikasi risiko kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan Bangunan Gedung;
 - f. penyelidikan sebab kebakaran; dan
 - g. evaluasi.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik, pengguna, penyimpan Bahan Berbahaya, pengkaji teknis di bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, kontraktor instalasi Proteksi Kebakaran, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap sarana Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran pada Bangunan Gedung, Sarana Penyelamatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung dan unit manajemen keselamatan kebakaran gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab Bangunan Gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Sarana Penyelamatan, Akses Pemadam Kebakaran, dan Proteksi Kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan Bangunan Gedung seluruhnya atau sebagian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 November 2022
WALI KOTA SERANG,


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 7.51) / (TAHUN 2022)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten sekaligus merupakan pusat pembangunan dan aktifitas perkotaan bagi beberapa daerah kabupaten di sekitarnya. Letaknya yang strategis mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota dengan ditandai pembangunan infrastruktur kota dan gedung yang pesat. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan Kota Serang. Namun demikian, perkembangan tersebut membawa dampak berupa bahaya kebakaran di wilayah Daerah.

Dengan adanya bangunan bertingkat tinggi, industri modern, perumahan-perumahan mewah, rumah susun serta perlengkapan rumah tangga/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, hal ini dapat menjadi potensi terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahaya kebakaran ringan” adalah yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahaya kebakaran sedang” adalah yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahaya kebakaran berat” adalah yang karena fungsinya, dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 127